



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : ldikti10.ristekdikti.go.id E-mail : info.ldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66/LL10/KP/SK/2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang
- Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 65/LL10/KK.01.00/DUPAK/2020 tanggal 30 Januari 2020, Saudara **Rosie Oktavia Puspita Rini, SE., MM.Par** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** pada **Politeknik Pariwisata Batam**;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
 - Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 - Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
 - Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama
- : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat:
- Nama : **Rosie Oktavia Puspita Rini, SE., MM.Par**
- Unit kerja : Politeknik Pariwisata Batam
- Jabatan, angka kredit : Asisten Ahli (150 kum)
- Lebihn angka kredit : 00,00 kum
- Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 00,00 kum
 - Melaksanakan penelitian : 00,00 kum
- Kedua
- : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA,



HERRI

NIP 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Vitka
2. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : ldikti10.ristekdikti.go.id E-mail : info.ldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65/LL10/KK.01.00/DUPAK/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
MASA PENILAIAN : TGL. 13 Agustus 2018 s/d 30 Januari 2020

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama		Rosie Oktavia Puspita Rini, SE., MM.Par				
2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3.	NIP / NIDN / NIDK		- / 1007109204 / -				
4.	Tempat dan tanggal lahir		Bandung, 7 Oktober 1992				
5.	Jenis Kelamin		Perempuan				
6.	Pendidikan tertinggi		Magister				
7.	Jabatan fungsional terakhir/ tmt		Dosen / 13 Agustus 2018				
8.	Fakultas/ Program studi		- / Manajemen Kuliner				
9.	Masa kerja jabatan	Lama					
		Baru	1 Tahun 5 Bulan				
10.	Jenis pendidikan yang dibina		Profesional				
11.	Unit kerja		Politeknik Pariwisata Batam				
	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
I	Unsur utama						
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		172	172	139.46	
	b.	Melaksanakan penelitian		11	11	8.92	
	c.	Melaksanakan pengabdian pada masyarakat		1	1	0.81	
Jumlah				184	184	149.19	
II.	Unsur penunjang melaksanakan penunjang tugas pokok dosen			1	1	0.81	
Jumlah				1	1	0.81	
Jumlah unsur utama dan unsur penunjang				185	185	150	

1

III.	Dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen Asisten Ahli (150 Kum) , terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 Dalam mata kuliah : 1. Etika Profesi 2. Aplikasi Manajemen
------	--

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Januari 2020
KEPALA,



HERRI
NIP 196312151990011001